

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUTETAH*  
DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau  
Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FEBRIAN DIRGA ARCAHYA  
NPM: 1821010177**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BUTETAH*  
DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN  
(Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau  
Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**FEBRIAN DIRGA ARCAHYA  
NPM: 1821010177**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H**

**Pembimbing II: H. Rohmat, S.Ag., M.H**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Tradisi *butetah* yang terjadi pada masyarakat pekon Buay Nyerupa yaitu dilaksanakan pada acara *Nayuh* atau pelaksanaan Pernikahan. Pengumuman untuk Pemberian Adok ini, dilaksanakan dengan upacara yang lazim menurut adat di antara khalayak dengan penuh khidmat diiringi alunan bunyi Canang disertai bahasa Perwatin yang halus dan memiliki arti yang dalam. Tingkatan tertinggi dalam adat adalah Saibatin Suntan. Untuk dapat mencapai *butetah* bagi pengantin pria dan wanita ditentukan oleh berapa banyak bawahan atau pengikut dari seseorang. Tradisi *butetah* yang dilakukan di pekon Buay Nyerupa ini dilakukan untuk memperjelas status adat seseorang ketika melakukan perkawinan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *field research*. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Praktik tradisi *butetah* ada tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian atau tahap akhir. Pada tahap persiapan pelaksanaan *butetah*, terdiri dari : *buhippun* yang terdapat *hippun kemuakhian* dan *hippun pemekonan*. Kemudian Tahap pelaksanaan inti *butetah* terdiri dari: pelaksanaan inti dalam *butetah* tersebut diawali oleh sambutan dari tokoh adat lalu pembukaan seperti salam atau tanggungan dari petugas adat, selanjutnya *butetah* disertai harapan agar *butetah* yang diberikan selalu dipakai dalam penyebutan hari-hari berikutnya, ini dibacakan dengan sastra lisan Lampung (*ngumun*). Terakhir Tahap penyelesaian atau tahap akhir pelaksanaan *butetah* yaitu penyerahan SK *butetah* kepada kedua mempelai, kemudian doa yang di pimpin oleh pengelaku adat (petugas adat) setelah itu makan (*pangan*) bersama keluarga, para penyimbang adat, serta tamu undangan yang hadir. Tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah termasuk dalam *al-'urf al-Ṣāḥih* (Kebiasaan yang dianggap sah) yang kontradiksi dengan al-Qur'an dan Hadits.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febrian Dirga Arcahya  
Npm : 1821010177  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Butetah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 13 Juli 2022

Penulis



Febrian Dirga Arcahya

NPM:1821010177





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama : Febrian Dirga Arcahya**  
**NPM : 1821010177**  
**Fakultas : Syariah**  
**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**  
**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRADISI BUTETAH DALAM PERNIKAHAN  
ADAT LAMPUNG SAIBATIN (Studi Pada Desa  
Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten  
Lampung Barat)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**

**NIP : 196505271992032002**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.**

**NIP: 197409202003121003**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP: 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUTETAH DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN (STUDI KASUS DI PEKON BUAY NYERUPA, KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT)”** disusun oleh, **Febriyan Dirga Arachya NPM. 1821010177**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum’at 28 Oktober 2022**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si** (.....)

**Sekretaris : Miswanto, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H** (.....)

**Penguji III : H. Rohmat, S.Ag., M.H** (.....)



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (QS. Ar-Rum [30]: 21)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

(QS. Ar-Rum [30]: 21)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayah Heri Mulyadi dan Ibu Meliana yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang, do'a dan motivasi Ayah Ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak dan melangkah menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Adikku tersayang Dimas Rizki Saputra, Ananda Satrio Al Fitrah dan Ahmad Devano Pranata yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta selalu menjadi pelipur hati.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung





## RIWAYAT HIDUP

Febrian Dirga Arcahya dilahirkan di Kebumen, pada tanggal 18 Februari 2000, anak pertama dari Empat bersaudara, dari pasangan Ayah Heri Mulyadi dan Ibu Meliana. Pendidikan penulis dimulai dari Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Kebumen lulus tahun 2006, SD Negeri 1 Pagar Dewa lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukau lulus tahun 2015. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMA Negeri 1 Sukau lulus tahun 2018, dan pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*).

Bandar Lampung, 13 Juli 2022

Penulis

Febrian Dirga Arcahya

NPM:1821010177

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Butetah* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

6. Bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Pihak yang terkait serta masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2018 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 13 Juli 2022

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	26
4. Tujuan Perkawinan .....	33
5. Hukum Perkawinan dalam Islam .....	33
B. <i>'Urf</i>	
1. Pengertian <i>'Urf</i> .....	35
2. Dasar Hukum Penggunaan <i>'Urf</i> .....	36

3. Macam-Macam 'Urf.....	37
4. Kaidah-Kaidah 'Urf.....	40
5. Syarat-Syarat 'Urf.....	40
6. Kedudukan 'Urf.....	41

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	
1. Sejarah Pekon Buay Nyerupa.....	43
2. Keadaan Geografis.....	45
3. Keadaan Demografi.....	47
4. Adat Istiadat.....	50
5. Kegiatan Ekonomi.....	52
6. Sistem Keagamaan.....	53
B. Susunan Tradisi <i>Butetah</i> dalam Adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.....	54
C. Tradisi <i>Butetah</i> dalam Perkawinan adat Lampung Saibatin.....	57

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Tradisi <i>Butetah</i> dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Butetah</i> dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ..	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi.....	78

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	47
3.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	48
3.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa .....	49
3.4 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok.....	49





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2. Permohonan Izin Riset
- Lampiran 3. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 4. Hasil Turnitin
- Lampiran 5. Rumah Jurnal
- Lampiran 6. Pedoman Observasi
- Lampiran 7. Pedoman Wawancara
- Lampiran 8. Daftar Nama Wawancara
- Lampiran 9. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 10. Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Butetah* dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa hasil telaah pandangan pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Yenny Wahid, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 21.

yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.<sup>2</sup>

### 3. Tradisi *Butetah*

*Butetah* adalah proses pemberian gelar/adok bagi masyarakat Lampung. *Butetah* dilakukan pada upacara pernikahan.<sup>3</sup>

### 4. Adat Lampung Saibatin

Adat Lampung dalam hal ini yaitu masyarakat yang mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari Timur, selatan, hingga Barat. Disamping itu perkawinan adat masyarakat Lampung Saibatin dalam rangka memperoleh solidaritas sosial serta dalam pelaksanaan adat ini membutuhkan etos kerja saling tolong menolong antar sesama yang tercermin dalam ungkapan gotong royong.<sup>4</sup> Berdasarkan penjelasan di atas maka tradisi *butetah* dalam penelitian ini merupakan tradisi dalam pernikahan adat Lampung Saibatin.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Butetah* dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Pada Pekon

---

<sup>2</sup> Said Agail Husain Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

<sup>3</sup> Wahid Priyono, "Butetah Proses Pemberian Gelar Adat/Adok/Adek pada Acara Pernikahan Masyarakat Lampung Saibatin," *Lovelylampung.com*, 2021, <https://lovelylampung.com/butettah-proses-pemberian-gelar-adat-adok-adek-pada-acara-pernikahan-masyarakat-lampung/>.

<sup>4</sup> Meli Septania, Adelina Hasyim, dan Hermi Yanzi, "Upacara Pernikahan, Adat Lampung," *Jurnal Universitas Lampung*, Volume 5, Nomor 5, (Bandar Lampung 2017): 1–16, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13614/9838>.



Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesucilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Perkembangannya dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara Indonesia juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulaunya memiliki ciri khas ataupun keragaman dalam berbagai hal. Keragaman itu dapat dilihat dari keragaman bahasa, agama, adat istiadat dan juga keragaman budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Indonesia dikenal dengan keberagamannya, baik dari adat, budaya, tradisi, agama, hingga bahasa. Salah satu keragaman atau keunikan di Indonesia adalah adanya masyarakat di beberapa daerah yang kuat menganut sistem kekerabatan tertentu. Sistem kekerabatan adalah suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi karena keturunan atau perkawinan.

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan sang ayah. Sistem kekerabatan patrilineal kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dalam sebuah keluarga, sehingga biasanya mereka akan mengharapkan kehadiran anak laki-laki dibanding perempuan. Selain itu, laki-laki juga memiliki banyak keutamaan serta hak yang jauh bisa diterima dalam keluarga. Pada sistem kekerabatan patrilineal, istri akan mengikuti sistem kekerabatan suami, yang juga berlaku pada anak-anak yang dilahirkan nanti. Perkawinan dalam sistem kekerabatan patrilineal juga disebut perkawinan jujur, yakni seorang perempuan diberi penggantian oleh keluarga suami berupa benda atau uang.

Hubungan bilateral merupakan suatu jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Hubungan bilateral ini biasanya digunakan sebagai sambutan dalam hubungan yang melibatkan hanya dua negara, secara khusus hubungan politik, ekonomi serta budaya di antara dua negara.

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan matrilineal kedudukan perempuan jauh lebih

tinggi ketika menikah, sehingga suami akan mengikuti garis keturunan sang istri. Posisi perempuan juga dianggap lebih banyak memiliki keutamaan dan peran, bahkan dalam pembagian warisan. Pada sistem kekerabatan matrilineal, anak-anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti sistem kekerabatan sang ibu. Dalam pernikahan, sistem kekerabatan matrilineal disebut juga dengan perkawinan bertandang. Ciri dari perkawinan bertandang adalah antara suami dan istri tidak memiliki harta bersama, karena mereka tidak memiliki ikatan hidup bersama dan hanya sebatas satu rumah tangga saja. Maka dari itu, laki-laki tidak begitu berperan penting dalam sistem ekonomi. Suami tidak diberi tanggung jawab biaya kehidupan istri dan anak-anaknya, karena akan dibebankan kepada pihak perempuan.

Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat di pungkiri keberadaannya di negara ini, karna keragaman tersebutlah yang telah memberikan identitas bagi negara Indonesia. Kebudayaan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan dihubungkan dengan kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan berawal dari timbal balik manusia terhadap keadaan kondisi sosial, ekonomi, dan lainnya. Manusia dan kebudayaan pada hakikatnya memiliki hubungan yang sangat erat, dan hampir tindakan dari seorang manusia itu adalah merupakan kebudayaan. Oleh karena itu, manusia mempunyai empat kedudukan terhadap kebudayaan yaitu: sebagai penganut kebudayaan, sebagai pembawa kebudayaan, sebagai manipulator kebudayaan dan sebagai pencipta kebudayaan.<sup>5</sup> Adapun kebudayaan yang saat ini masih dibudayakan adalah kebudayaan Lampung.

Masyarakat Lampung hingga saat ini tetap menjaga budayanya, karena budayanya dikembangkan atau

---

<sup>5</sup> Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Ska Pers, 2014), 55.

dilestarikan bukan hanya sebagai hiburan semata namun sebagai pengatur norma hidup bermasyarakat serta sebagai jati diri bangsa yang berbudaya. Di dalam Lampung, kebudayaan masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kebudayaan masyarakat Lampung Saibatin dan kebudayaan masyarakat Lampung Pepadun. Salah satu kebudayaan yang masih dipegang atau dijalankan oleh masyarakat adat Lampung Saibatin ialah memiliki sistem kekerabatan berdasarkan keturunan dari ayah, atau garis keturunan patrilineal.

Masyarakat adat patrilineal memiliki konsep dasar kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan laki-laki, di mana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat misalnya, dalam kekeluargaan, perkawinan dan pewarisan.<sup>6</sup>

Tradisi dan budaya merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun kehidupan yang ideal. Sepertinya halnya dengan tradisi, yang termasuk ke dalam salah satu kebudayaan daerah yang mesti kita lestarikan. Harapannya agar tidak membiarkan dinamika kebudayaan itu berlangsung tanpa arah, bisa jadi akan ditandai munculnya budaya sandingan atau bahkan budaya tandingan yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Karena, dengan terbengkalainya pengembangan kebudayaan bisa berakibat terjadinya kegersangan dalam proses pengalihannya dari satu generasi ke generasi bangsa selanjutnya. Selain itu juga, tujuan dari pelestarian budaya

---

<sup>6</sup> A. Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi Dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat* (Yogyakarta: Gama Media, 2009), 59.

ini agar melahirkan suatu generasi yang tidak hanya cerdas dan unggul tapi juga berjiwa sosial serta merasa memiliki.<sup>7</sup>

Bicara tentang budaya, salah satu tradisi budaya di Indonesia adalah pemberian gelar adat, pemberian gelar adat masih tetap dilakukan di Indonesia. Banyak yang masih melestarikan pemberian gelar adat, seperti Jawa, Lampung. Seperti masyarakat adat Lampung Pepadun mempunyai tradisi pemberian gelar adat. Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok, Saibatin dan pepadun. Pemberian gelar adat Lampung Saibatin hanya masyarakat yang memiliki garis keturunan kerajaan atau bangsawan yang berhak mendapatkan gelar, Saibatin terdapat gelar *Suntan*.

Masyarakat Lampung juga memiliki banyak keragaman budaya salah satunya adalah Gelar adat. Gelar adat dalam masyarakat Lampung disebut dengan Adok yaitu sebutan kehormatan kepada seorang yang telah dewasa dan berumah tangga yang diresmikan melalui upacara adat di hadapan tokoh-tokoh adat maupun kerabatnya.<sup>8</sup>

Gelar adat juga terdapat dalam falsafah hidup masyarakat Lampung yaitu *Piil Pesenggihii*. *Piil Pesenggighi* adalah tatanan moral yang merupakan pedoman sikap berperilaku masyarakat adat Lampung dalam segala aktivitas hidupnya, piil pesenggiri mempunyai empat unsur yaitu : *Juluk Adok* (Gelar adat), *Nemuy Nyimah* (sopan santun), *Nengah Nyappukh* (pandai bergaul), *Sakai Sambayan* (tolong-menolong).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Agung Nugroho, "Sedekah Bumi Gunung Jati, Ritual yang Selalu dinanti Masyarakat," PikiranRakyat.com, 2019, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01319262/sedekah-bumi-gunung-jati-ritual-yang-selalu-dinanti-masyarakat>.

<sup>8</sup> Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung*, cet. Ke-1 (Bandar Lampung: Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 86.

<sup>9</sup> Sabaruddin Sa. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin*, Cet. 1 (Jakarta: Bulletin Way Lima Manjau, 2012), 24.

Tradisi *butetah* yang terjadi pada masyarakat pekon Buay Nyerupa yaitu dilaksanakan pada acara *Nayuh* atau pelaksanaan Pernikahan. Pengumuman untuk Pemberian Adok ini, dilaksanakan dengan upacara yang lazim menurut adat di antara khalayak dengan penuh khidmat diiringi alunan bunyi Canang disertai bahasa Perwatin yang halus dan memiliki arti yang dalam. Tingkatan tertinggi dalam adat adalah Saibatin Suntan. Untuk dapat mencapai *butetah* untuk pengantin pria dan wanita ditentukan oleh berapa banyak bawahan atau pengikut dari seseorang. Tradisi *butetah* yang dilakukan di Pekon Buay Nyerupa ini dilakukan untuk memperjelas status adat seseorang ketika melakukan perkawinan.

Tradisi *butetah* adalah sebuah kegiatan komunikasi yang berlangsung di dalam hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat. Tentunya, jika tidak karena kapasitas bahasa simbolisasi manusia, tidak akan bisa mengembangkan sebuah budaya bersama. Tanpa komunikasi menjadi tidak mungkin untuk menyampaikan unsur-unsur budaya dari satu tempat ke tempat lain, atau dari kegenerasi kegenerasi berikutnya. Pada waktu bersamaan, pilihan, pola, dan perilaku komunikasi perseorangan kita berkembang saat kita beradaptasi kepada tuntutan budaya dan peluang yang di jumpai sepanjang perjalanan hidup. Adapun etnografi komunikasi saat tradisi *butetah* ini berlangsung, yaitu perilaku manusia dalam tema kebudayaan tertentu dengan tindakan atau kegiatan seseorang, kelompok, atau khalayak, ketika terlibat dalam proses komunikasi *butetah* adat Lampung Saibatin.

Penelitian ini penting dilakukan, mengingat gelar yang diberikan tidak terbatas hanya kepada golongan bangsawan saja, sebagaimana yang terjadi dalam tradisi Lampung Saibatin, tetapi kepada seluruh masyarakat yang



telah menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu pernikahan. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian terutama bagaimana tradisi ini dilakukan, apa latar belakang tradisi *butetah* bagi masyarakat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Butetah* dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).”

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian adalah penetapan tempat spesifik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat penelitian ini berfokus pada tradisi *butetah* pada masyarakat Pekon Buay Nyerupa. Adapun Subfokus penelitian yaitu pelaksanaan tradisi *butetah* yang dalam perkawinan adat Lampung saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin ditinjau dalam hukum Islam yang terkait dengan hukum keluarga, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tradisi *butetah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Umi Kholifatun dengan judul skripsi “Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting. Tujuan penelitian: 1) Mengetahui prosesi pemberian gelar adat pada masyarakat Lampung Saibatin, 2) Mengetahui masyarakat Tanjung Aji Keratuan Melinting dalam memaknai pemberian gelar adat, 3) Mengetahui implikasi pemberian gelar adat terhadap status sosial masyarakat Tanjung Aji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data adalah dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian mengenai makna Gelar Adat pada Masyarakat Desa Tanjung Aji menunjukkan bahwa, prosesi pemberian gelar adat (bejeneng) melalui beberapa proses diantaranya membayar uang adat seperti dau penerangan, dau pengecupan, serta babak kibau. Pemberian bejeneng bagi masyarakat Desa Tanjung Aji memiliki makna sebagai

wujud dari penghormatan dan status sosial dalam upacara adat, pengaturan relasi dalam kekerabatan, simbol kedewasaan, serta mekanisme pelestarian budaya yang dilakukan secara turun temurun. Saran penelitian ditujukan bagi tokoh adat agar dalam musyawarah adat mempertimbangkan kemampuan masyarakat yang akan melakukan upacara pemberian gelar adat dan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk pelaksanaan gelar adat. Masyarakat Tanjung Aji agar lebih berpartisipasi lagi dalam pelestarian budaya Lampung khususnya upacara pemberian gelar adat.<sup>10</sup>

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu prosesi pemberian gelar adat sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *butetah* dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin dan penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

2. Penelitian yang ditulis oleh Mayrista Situmorang dengan judul skripsi “Analisis Komunikasi Simbolik Pada Tradisi Pengetahan Adok (Pemberian Gelar Adat Suntan) Saibatin Marga Kelumbayan (Studi Pada Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan prosesi yang terjadi pada Tradisi Pengetahan Adok (pemberian gelar adat Suntan) Saibatin marga Kelumbayan dan makna denotative dan konotative pada tahapan prosesi Pengetahan Adok (Pemberian gelar adat) Suntan Saibatin marga Kelumbayan. Hasil dari penelitian ini merupakan tahapan prosesi tradisi Pengetahan Adok (pemberian

---

<sup>10</sup> Umi Kholifatun, "Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016), 7.

gelar adat) Suntan Saibatin marga Kelumbayan dan makna denotative dan konotative pada tradisi Pengetahan Adok (pemberian gelar adat) Suntan Saibatin marga kelumbayan sebagai berikut: (1) Acara Pembukaan (Himpun), (2) Acara Inti (Tikku), (3) Acara Penutup (Ghadu Penutup).<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu prosesi pemberian gelar adat, dan penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *butetah* dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin dan penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

3. Jurnal yang ditulis oleh Misyuraidah Misyuraidah dengan judul jurnal “Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan”. Berbicara tentang Budaya Melayu, Suku Komering adalah rumpun budaya melayu yang memiliki beragam suku, dengan beragamnya suku-suku yang ada di Suku Komering maka dapat dijumpai bermacam-macam adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang ada dan sampai pada saat sekarang masih tetap dilestarikan. Hal unik yang akan diteliti di sini adalah gelar adat yang diberikan kepada kedua mempelai dalam upacara perkawinan masyarakat Komering di Sukarami, OKI (Ogan Komering Ilir), Sumatera Selatan. Gelar adat yang dimaksud dalam konteks ini adalah simbol penghormatan terhadap seseorang yang telah menginjak

---

<sup>11</sup> Mayrista Situmorang, "Analisis Komunikasi Simbolik Pada Tradisi Pengetahan Adok (Pemberian Gelar Adat Suntan) Saibatin Marga Kelumbayan (Studi Pada Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 1.

dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan. Ukuran dewasa seorang ditentukan apabila telah berumah tangga. Oleh karena itu, untuk setiap pria pada saat upacara perkawinan ia harus diberi gelar adat, serta mempelai wanitanya juga. Tradisi pemberian gelar adat memiliki implikasi sosial dalam masyarakat berupa pemaknaan gelar adat tersebut di dalam kesehariannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan dari penelitian di atas persamaan dalam penelitian yaitu membahas gelar adat. Sedangkan perbedaan yaitu penulis akan mengkaji tentang tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin yang ditinjau dari hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kancha yaitu penelitian terhadap suatu kancha kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>13</sup> Penelitian lapangan ini adalah tentang tradisi *butetah* dalam pernikahan

---

<sup>12</sup> Misyuraidah, "Gelar Adat Dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering Di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan," *Intizar*, Volume 23, Nomor 2, (2017): 241-60, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/2239/1840>.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.



adat Lampung Saibatin di tinjau dalam hukum Islam maka penelitian ini dilakukan di lokasi Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*<sup>14</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin ditinjau dalam hukum Islam di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin ditinjau dari hukum Islam di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

- c. Data tersier yaitu data hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat di Pekon Buay Nyerupa yaitu berjumlah 846 kepala keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>16</sup> Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel

---

<sup>15</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

<sup>16</sup> *Ibid*, 81.

yang dilakukan berdasarkan atas alasan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-banar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 5 pasang suami istri berdasarkan usia perkawinan, latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu 4 orang tokoh adat, 5 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh agama, 1 orang kepala desa, dan terakhir 4 pasangan suami istri yang melakukan Tradisi Buteteh di Pekon Buay Nyerupa.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata secara verbal.<sup>17</sup> Disini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana

---

<sup>17</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 119.

peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>18</sup>

## 5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.<sup>19</sup>

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

---

<sup>18</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume XIII, Nomor 2, (Juni 2014): 1-5, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143/88>.

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


**BAB II LANDASAN TEORI**, bab ini memuat tentang perkawinan dalam hukum Islam yang memuat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan hukum perkawinan dalam Islam. Sub bab selanjutnya yaitu '*Urf*' yang memuat pengertian '*Urf*', macam-macam '*Urf*', kaidah-kaidah '*Urf*', syarat-syarat '*Urf*' dan kedudukan '*urf*'.

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**, bab ini memuat tentang Profil Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang berisi sejarah Pekon

Buay Nyerupa, keadaan geografis, keadaan demografi, adat istiadat, kegiatan ekonomi dan sistem keagamaan. Sub bab selanjutnya yaitu tradisi *butetah* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin.

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**, bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu praktik tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *butetah* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

**BAB V PENUTUP**, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu نكح *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>20</sup> Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (القران النساء)

*"dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."* (QS. An-Nisa [4]: 22).

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan

---

<sup>20</sup> Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 1.

perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.<sup>21</sup>

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*).<sup>22</sup>

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>23</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* yang menyimpan arti *wathi* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

<sup>22</sup> *Ibid*, 37.

<sup>23</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah* Volume XII, Nomor 4, (Desember 2015): 2, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.

akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan tersebut.<sup>24</sup>

Sedangkan ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukkan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam contoh ayat yang disebutkan.

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan khitbah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Islam memandang bahwa di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut kudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>25</sup>

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 37.

<sup>25</sup> *Ibid*, 41.

melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai Sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.<sup>26</sup>

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

1) Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ

(القران الروم)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya*

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"<sup>27</sup> (QS. Ar-Rum [30]: 21)

2) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ (القران النساء)

*"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."*<sup>28</sup> (QS. An-Nisa [4]: 22).

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan yang artinya ialah:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>29</sup> (رواه الجماعة)

*"Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan.*

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 406.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a* Cetakan ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 81.

<sup>29</sup> Muhammad Asy Syaikani, *Nail al-Autar* (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973), 171.

*Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَ لِحَسَبِهَا، وَ لِجَمَالِهَا وَ لِوَدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِ بِنْتُ يَدَاكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ<sup>30</sup>  
(رواه البخار)

*"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu' anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:" Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." (HR. Al-Bukhari).*

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Calon istri, syarat-syaratnya:<sup>31</sup>

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh
- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan seorang *khunsa*
- 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 7) Tidak dalam masa iddah

<sup>30</sup> HR. Al-Bukhari (no. 5090) Kitab an-Nikah.

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 55.



- 8) Bukan istri orang lain
- b. Calon suami, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
  - 2) Jelas orangnya
  - 3) Beragama Islam
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali qarib (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ (القرآن البقرة)

*"apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."*<sup>32</sup> (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 37.

tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.

Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan mujtahid.

Wali dekat atau wali *qarib* (الولى القريب) yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.<sup>33</sup>

Wali jauh atau *wali ab'ad* (الولى الاوبعد) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuh tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 8) Anak paman seayah
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Telah dewasa dan berakal sehat
- 3) Laki-laki
- 4) Muslim
- 5) Orang merdeka
- 6) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*
- 7) Berpikiran baik
- 8) Adil
- 9) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>34</sup>

d. Saksi, syarat-syaratnya:

- 1) Berjumlah dua orang
- 2) Beragama Islam

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 76-78.

- 3) Baligh
- 4) Orang yang merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Berlaku adil
- 7) Bisa mendengar dan melihat
- 8) Memahami lafal ijab dan qabul

e. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>35</sup>

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan *sighat* (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 60.

f. Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langungkan akad nikah.”<sup>36</sup>

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Berdasarkan definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur’an yaitu firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 85.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (القران النساء)

”berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>37</sup> (QS. An-Nisa [4]: 4).

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

Adapun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- 2) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.
- 3) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a* Cetakan ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 77.

dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging bai, dan bangkai.

- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa ayat 1. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

#### 5. Hukum Perkawinan dalam Islam

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.



- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin dan takut akan terjerumus ke dalam zina jika tidak melakukan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin atau perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Secara bahasa, kata *urf*' berasal dari akar kata عرف – يعرف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.

Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>39</sup> 'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan.<sup>40</sup>

'Urf' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama usul fiqh, *urf*' disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak perbedaan antara *urf*' dengan adat (adat kebiasaan), namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *urf*' lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Cet ke-14 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

<sup>40</sup> Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol 3, No. 1, (Juni 2022), 16–30.

<sup>41</sup> Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 50.

## 2. Dasar Hukum Penggunaan ‘Urf

Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara’ didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- a. Firman Allah pada surah al-A’raf ayat 199;

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ (القران الأعراف)

”Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”<sup>42</sup> (QS. Al-A’raf [7]: 199).

Ucapan sahabat Rasulullah SAW;

مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ فَلَيْسَ لِفِي فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

”Siapa yang melakukan jual beli salam, pada buah-buahan maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya dan tenggang waktunya.” (HR. Bukhari).<sup>43</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do’a*, Cetakan ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 176.

<sup>43</sup> Hadits Bukhari, Kitab ke-19 Bab 1370 Nomor 2085.

kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  
وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (القران المائدة)

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.<sup>44</sup> (QS. Al-Maidah [5]: 6).

### 3. Macam-Macam ‘Urf

Para ulama ushul membagi ‘urf menjadi tiga macam :

a) Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 108.

keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘*urf*.

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-‘urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>45</sup>

b) Dari segi cakupanya ‘*urf*’ dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. ‘*Urf*’ yang umum adalah adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi penulis tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘*urf*’ yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat ‘*urf*’ itu bisa disebut dengan ‘*urf* amm atau tidak. Ataukah ‘*urf*’ yang hanya berlaku di suatu tempat

---

<sup>45</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Volume 7, Nomor 1, (Januari 2015): 25–40, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *urf* yang umum atau tidak.

- b. '*Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan '*urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari '*urf* yang umum atau yang khusus.
- c) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara '*urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.
  - a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*)
 

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
  - b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urf fasid*)
 

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam,

atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf-urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin Kebiasaan yang dianggap rusak.<sup>46</sup>

#### 4. Kaidah-Kaidah *'Urf*

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Maka keadaan *'urf* pun akan selalu mengalami berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu al Qoyyim al Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

#### 5. Syarat-Syarat *'Urf*

Para ulama Ushul menyatakan bahwa suatu *'urf* baru dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) *'Urf* tersebut harus benar-benar kebiasaan masyarakat.
- b) *'Urf* tersebut masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *urf* tersebut ditetapkan. Jika *urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas *urf* tersebut.

---

<sup>46</sup> Galuh Nashrul Kartika Mayangsari Rofam, "Penerapan Konsep *'Urf* dalam Kitab Sabilal Muhtadin," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume IV, Nomor 1, (Juni 2018): 34, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1594/1303>.



- c) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- d) *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara karena kehujahan *urf* baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengangandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>47</sup>

## 6. Kedudukan *'Urf*

Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum *'urf* juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum, sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi yaitu, sisi penetapan (*istinbath*) dan sisi penerapan (*tathbiq*). Keduanya bisa berjalan paralel bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum adakalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan lokus di mana hukum tersebut diterapkan, dan adakalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat ditempat di mana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini *'urf* menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum. Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskan kadarnya maka ukurannya dikembalikan kepada *'urf*.

---

<sup>47</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 154.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Munawir Said Agail Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Jakarta: Penamadani, 2005.
- Amir Marwan, (Tokoh Masyarakat) "Tradisi *Butetah* di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 20, 2022.
- Anwar Chairul, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Ska Pers, 2014).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asrori Achmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah* Volume XII, Nomor 4, (Desember 2015): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.
- Bumi Damyati Raja Paku, (Tokoh Adat) "Pelaksanaan Tradisi *Butetah* di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 18, 2022.
- Dunan Hendri, (Masyarakat), "Sistem Keagamaan di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 18, 2022.
- Gegana Tomi Adam, Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol 3, No. 1, (Juni 2022), <https://core.ac.uk/download/pdf/524536469.pdf>.
- Hadits Bukhari, Kitab ke-19 Bab 1370 Nomor 2085.

Hendri, (Tokoh Masyarakat) "Pelaksanaan Tradisi *Butetah* di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 20, 2022.

Hermanto Agus, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Ijtihad Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

HR. Al-Bukhari (no. 5090) Kitab an-Nikah.

Idris Ramulyo Mohd, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Jakun H. Mansur Raja Kapitan, (Tokoh Adat) "Tradisi *Butetah* di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 18, 2022.

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Kertanegara Raja Rahman, (Tokoh Adat) "Langkah-lamgkah Tradisi *Butetah* di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 05, 2022.

Kholifatun Umi, "Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016).

Mirzon, (Masyarakat adokni Batin), "Susunan Pemberian Gelar/Adok Dalam Tradisi *Butetah* di Pekon Buay Nyerupa", *Wawancara dengan penulis*, Agustus 19, 2022.

Misyuraidah, "Gelar Adat Dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering Di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan," *Intizar*, Volume 23, Nomor 2, (2017):

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/2239/1840>.

- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Narbuko Cholid, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasir Ahmad, (Kepala Desa) "Penyelesaian Tradisi *Butetah* di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 20, 2022.
- Nilamsari Natalina, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume XIII, Nomor 2, (Juni 2014): <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143/88>.
- Nugroho Agung, "Sedekah Bumi Gunung Jati, Ritual yang Selalu dinanti Masyarakat," *PikiranRakyat.com*, 2019, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01319262/sedekah-bumi-gunung-jati-ritual-yang-selalu-dinanti-masyarakat>.
- Nurdin A. Fauzie, *Budaya Muakhi Dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat* Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat Profil Pekon Buay Nyerupa.
- Priyono Wahid, "Butetah Proses Pemberian Gelar Adat/Adok/Adek pada Acara Pernikahan Masyarakat Lampung Saibatin," *Lovelylampung.com*, 2021, <https://lovelylampung.com/butettah-proses-pemberian-gelar-adat-adok-adek-pada-acara- pernikahan-masyarakat-lampung/>.
- Rofam Galuh Nashrul Kartika Mayangsari, "Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume

- IV, Nomor 1, (Juni 2018): <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1594/1303>.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rosadi, (Tokoh Masyarakat) "Tradisi *Butetah* di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 20, 2022.
- Rusli, (Tokoh Masyarakat) "Tradisi *Butetah* di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 15, 2022.
- S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sa Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin*, Cet. 1 Jakarta: Bulletin Way Lima Manjau, 2012.
- Salim Peter dan Yenny Wahid, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Septania Meli, Adelina Hasyim, dan Hermi Yanzi, "Upacara Pernikahan, Adat Lampung," *Jurnal Universitas Lampung*, Volume 5, Nomor 5, (Bandar Lampung 2017): <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13614/9838>.
- Situmorang Mayrista, "Analisis Komunikasi Simbolik Pada Tradisi Pengetahan Adok (Pemberian Gelar Adat Suntan) Saibatin Marga Kelumbayan (Studi Pada Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi, Universitas Lampung, 2017).
- SJ J.W.M, *Filsafat Kebudayaan* Jakarta: Kansius, 2014.

- Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Volume 7, Nomor 1, (Januari 2015):  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.
- Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaukani Muhammad Asy, *Nail al-Autar* Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973.
- Usman, (Tokoh Masyarakat) "Tradisi *Butetah* di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 20, 2022.
- Yuda, (Masyarakat), "Kegiatan Ekonomi di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, Agustus 18, 2022.
- Zahro Abu, *Ushul Fiqh*, Cet ke-14 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zahro Amir Zahro, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Zarkasi Ahmad, *Islam dan Budaya Lampung*, cet. Ke-1 Bandar Lampung: Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2014.